



Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia

Rolib Sitorus¹, Ricky Banke², Joy Zaman Felix Saragih³, Frederick Xaverius Tjpto⁴

^{1,2,3,4}Hukum (Kampus Kota Medan), Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: ¹rolib.sitorus@uph.edu, ²ricky.banke@uph.edu, ³joy.saragih@uph.edu,

⁴03051230033@student.uph.edu

Abstract

The implementation of Community Service (PkM) activities as out-of-class learning for the community is carried out in certain fields. Aspects of political life that are directly related to society are the formation of legal regulations that regulate order in society. The formation of Indonesian national law is a process that has continued to develop since independence. This process not only involves legal-formal aspects, but is also influenced by political, social, cultural dynamics, and the challenges of globalization. The legacy of colonial law that is still used today is one of the obstacles in creating a legal system based on the noble values of the nation, Pancasila and customary law. The purpose of this paper is to examine the developing dynamics including the role of legislative, executive, and judicial institutions in formulating legal policies. The analysis is also directed at legal reform efforts carried out in various periods, including the New Order and the reform era, and how civil society pressure has influenced the direction of the formation of national law. The discussion in this paper shows that the success of the formation of national law is highly dependent on the synergy between political will, community participation, and the ability of legal institutions to adapt to changing times. Therefore, an inclusive, progressive, and social justice-based approach is needed so that national law is truly able to answer the needs of society and strengthen the rule of law in Indonesia.

Keywords: National Law, Legal Regulations, Political Will.

Abstrak

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai pembelajaran di luar kelas kepada masyarakat dilakukan dalam bidang tertentu. Aspek kehidupan politik yang berkaitan langsung dengan masyarakat adalah pembentukan peraturan hukum yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat. Pembentukan hukum nasional Indonesia merupakan proses yang terus berkembang sejak kemerdekaan. Proses tersebut tidak hanya melibatkan aspek legal-formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, budaya, serta tantangan globalisasi. Warisan hukum kolonial yang masih digunakan sekarang menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila dan hukum adat. Tujuan penulisan ini mengkaji dinamika yang berkembang termasuk peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam merumuskan kebijakan hukum. Analisis juga diarahkan pada upaya reformasi hukum dilakukan dalam berbagai periode, termasuk masa Orde Baru dan era reformasi, serta bagaimana tekanan masyarakat sipil turut memengaruhi arah pembentukan hukum nasional. Pembahasan dalam penulisan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan hukum nasional sangat bergantung pada sinergi antara kehendak politik, partisipasi masyarakat, dan kemampuan lembaga hukum dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif, progresif, dan berbasis nilai-nilai keadilan sosial agar hukum nasional benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kedaulatan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Nasional, Peraturan Hukum, Kehendak Politik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembentukan hukum nasional merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi negara yang sedang membangun sistem hukumnya pasca-kolonialisme seperti Indonesia. Sejak kemerdekaan, Indonesia

menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan sistem hukum nasional yang mencerminkan identitas bangsa, nilai-nilai Pancasila, serta kebutuhan masyarakat yang pluralistik.

Hukum nasional Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil interaksi kompleks antara warisan hukum kolonial, hukum adat, hukum

agama, dan aspirasi hukum modern. Warisan hukum Belanda yang mendominasi sistem hukum positif Indonesia telah mempengaruhi struktur, substansi, dan metode pembentukan hukum hingga saat ini. Transisi dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum nasional menuntut perombakan secara menyeluruh baik dari segi substansi hukum maupun pranata hukum yang mendukungnya. Proses ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, sosial, dan budaya yang berkembang sejak era kemerdekaan hingga era reformasi.

Di tengah pluralitas sistem hukum yang ada di Indonesia, pembentukan hukum nasional sering kali dihadapkan pada dilema integrasi dan akomodasi. Integrasi bertujuan menyatukan berbagai sistem hukum dalam satu kerangka nasional, sementara akomodasi menuntut pengakuan terhadap keragaman sistem hukum lokal dan agama. □ Dinamika pembentukan hukum nasional juga mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan negara, masyarakat adat, kelompok agama, dan aktor internasional. Dalam banyak kasus, proses legislasi nasional dipengaruhi oleh tekanan global seperti harmonisasi hukum, tuntutan demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan sistem pemerintahan, khususnya pasca-reformasi 1998, telah memunculkan pendekatan baru dalam pembentukan hukum yang lebih partisipatif dan demokratis. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya menjadi tonggak penting dalam menata tata kelola legislasi nasional. Kendati demikian, pelaksanaan pembentukan hukum di tingkat nasional masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, inkonsistensi norma, tumpang tindih regulasi, hingga rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

Dalam praktiknya, pembentukan hukum nasional kerap kali lebih bersifat responsif terhadap kepentingan jangka pendek dibandingkan penyusunan hukum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat secara sistemik dan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada ketidakterpaduan sistem hukum dan lemahnya daya guna peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia membutuhkan sistem pembentukan hukum yang mampu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dinamika yang terjadi dalam pembentukan hukum nasional sebagai upaya reflektif dan korektif terhadap kebijakan legislasi yang telah dan sedang berlangsung.

Studi mengenai dinamika pembentukan hukum nasional juga menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Indonesia dibentuk dalam

konteks perubahan sosial yang cepat, termasuk tantangan digitalisasi, globalisasi, dan krisis lingkungan yang memerlukan respon hukum yang adaptif dan visioner. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, proses pembentukan hukum nasional harus dapat menjamin inklusivitas dan transparansi, serta mampu menyerap nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum modern.

Masyarakat sebagai bagian dari aspek yang bersentuhan langsung dengan peraturan hukum yang berlaku perlu memahami bagaimana proses dan tahapan pembentukan hukum nasional. Dengan memahami dinamika pembentukan hukum nasional, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor pendorong maupun penghambat pembentukan hukum yang ideal di Indonesia. Masukan dari masyarakat berguna bagi para pembentuk kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam upaya reformasi hukum yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif dinamika pembentukan hukum nasional Indonesia dengan menyoroti pergeseran paradigma, aktor-aktor yang terlibat, serta tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi proses tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penulisan pembahasan ini difokuskan pada beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi dinamika pembentukan hukum nasional dalam aspek politik, sosial, budaya, maupun global?
2. Bagaimana hambatan struktural dan kultural yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang harmonis, konsisten, dan responsif?
3. Bagaimana strategi yang dapat ditempuh untuk membangun sistem pembentukan hukum nasional yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan?

Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan diatas yang tujuan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dinamika pembentukan hukum nasional dalam aspek politik, sosial, budaya, maupun global.
2. Untuk mengetahui hambatan struktural dan kultural yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang harmonis, konsisten, dan responsif.

3. Untuk mengetahui strategi yang dapat ditempuh untuk membangun sistem pembentukan hukum nasional yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori dan Pendapat Sarjana

Teori Sistem Hukum – Lawrence M. Friedman

Landasan utama dalam memahami dinamika pembentukan hukum nasional Indonesia dapat dikaji melalui teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Ia menyatakan bahwa hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur berkaitan dengan lembaga dan mekanisme formal pembentuk hukum; substansi mencakup aturan yang dihasilkan; sedangkan budaya hukum berhubungan dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Teori Hukum Progresif – Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo, tokoh penting hukum di Indonesia, mengembangkan teori hukum progresif yang sangat relevan dengan dinamika pembentukan hukum nasional. Menurutnya, hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat. Hukum progresif mendorong agar pembentuk hukum keluar dari kungkungan legalisme sempit dan membuka diri terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dalam kerangka hukum nasional, Rahardjo mengkritik keras warisan hukum kolonial yang masih mendominasi dan mendorong pembaruan hukum yang berpihak kepada rakyat kecil, dengan karakter nasional dan berkeadilan sosial. Ia menekankan bahwa hukum Indonesia harus tumbuh dari budaya dan nilai bangsa sendiri, bukan sekadar adopsi sistem asing.

Teori Pluralisme Hukum – von Benda-Beckmann

Konsep pluralisme hukum yang dikenal luas dalam wacana hukum juga didukung oleh sarjana hukum Indonesia seperti Soetandyo Wignjosoebroto. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu sistem hukum negara, karena kenyataan sosial menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat tergantung pada hukum adat dan agama.

Soetandyo menyebutkan bahwa pluralitas sistem hukum merupakan kekayaan yang perlu diakomodasi dalam pembentukan hukum nasional.

Namun, kenyataannya, proses legislasi sering kali tidak mencerminkan keberagaman ini dan justru bersifat sentralistik. Oleh karena itu, hukum nasional perlu didekati secara kontekstual dan inklusif.

Gagasan Kodifikasi dan Dekolonisasi Hukum – Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengangkat pentingnya kodifikasi hukum nasional sebagai bagian dari upaya menyusun sistem hukum yang tertata dan terstruktur. Ia menggarisbawahi bahwa kodifikasi tidak boleh hanya menyalin hukum Belanda, tetapi harus melalui proses seleksi berdasarkan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia. Dalam proses pembentukan hukum nasional, menurutnya, kita harus berani melakukan dekolonisasi terhadap isi dan sistem hukum yang masih sarat dengan warisan kolonial.

Dinamika Legislasi Nasional – Maria Farida Indrati

Maria Farida Indrati, sebagai pakar legislasi, menyoroti bahwa pembentukan hukum nasional seringkali terjebak dalam proses yang elitis dan kurang partisipatif. Menurutnya, dinamika pembentukan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh lemahnya perencanaan peraturan perundang-undangan dan minimnya keterlibatan publik. Hal ini mengakibatkan banyak produk hukum yang tidak efektif atau bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif.

Perumusan Identitas Hukum Nasional – Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum nasional Indonesia harus mampu menjadi instrumen pembangunan. Ia mencetuskan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial, yang berarti bahwa hukum bukan sekadar alat kontrol, tetapi juga sebagai alat perubahan sosial yang diarahkan pada modernisasi dan kesejahteraan.

Menurutnya, hukum nasional Indonesia perlu disusun dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dan sekaligus adaptif terhadap perubahan global. Ia juga menekankan bahwa hukum harus hidup dan berkembang bersama dengan dinamika masyarakat, bukan menjadi sistem yang kaku dan menghambat inovasi sosial.

2. Landasan Konseptual dan Perundang-Undangan

Landasan konseptual berfungsi sebagai pijakan pemahaman terhadap konsep-konsep kunci yang digunakan dalam kajian *dinamika pembentukan hukum nasional Indonesia*. Dalam hal ini, terdapat beberapa konsep utama yang menjadi dasar analisis,

yaitu: hukum nasional, pembentukan hukum, dan dinamika.

Konsep Hukum Nasional

Hukum nasional adalah keseluruhan norma hukum yang berlaku dalam suatu negara dan mengikat seluruh warganya. Hukum nasional Indonesia terdiri atas hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), hukum tidak tertulis (adat), serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui. Dalam konteks Indonesia, hukum nasional diharapkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, kepribadian bangsa, dan mampu mengakomodasi pluralisme hukum.

Konsep Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum adalah suatu proses sistematis dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan norma-norma hukum baru yang mengikat secara resmi melalui instrumen peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, pembentukan hukum dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan mekanisme legislasi nasional, baik melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun bentuk regulasi lainnya. Proses ini mencakup perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Konsep Dinamika

Dinamika merujuk pada perubahan, perkembangan, atau pergerakan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam konteks pembentukan hukum nasional, dinamika mencerminkan adanya perubahan dalam pendekatan, metode, isi, dan orientasi hukum yang dibentuk. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, hingga tekanan globalisasi. Dinamika ini terlihat dari transisi hukum kolonial ke hukum nasional, upaya reformasi hukum, hingga tantangan penguatan hukum berbasis nilai lokal dan keadilan sosial.

Landasan konseptual memberikan pemahaman mendalam terhadap makna dan interaksi antara konsep hukum nasional, pembentukan hukum, dan dinamika sosial. Sementara itu, landasan perundang-undangan menyediakan kerangka yuridis yang mengatur secara formal bagaimana hukum nasional dibentuk dan dikembangkan. Keduanya saling melengkapi dan menjadi dasar penting dalam analisis akademik maupun praktik legislasi di Indonesia.

Landasan perundang-undangan merupakan dasar hukum formal yang menjadi pijakan sah dalam proses pembentukan hukum nasional. Berikut beberapa peraturan penting yang relevan :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

- 1) Pasal 1 ayat (3): Menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
- 2) Pasal 20 dan 21: Menjelaskan kewenangan DPR dalam membuat undang-undang.
- 3) Pasal 24A dan 24B: Memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang berperan dalam pengembangan hukum.
- 4) Pasal 18B ayat (2): Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat.

b. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN (sudah tidak berlaku tetapi memiliki nilai historis)

Ketetapan MPR tersebut menekankan pentingnya pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta mengakui keberagaman hukum dalam masyarakat.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 UU ini merupakan aturan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang memuat:

- 1) Tata urutan peraturan perundang-undangan
- 2) Proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan
- 3) Keterlibatan publik dalam proses legislasi
- 4) Prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik (seperti keterbukaan, kejelasan tujuan, efektivitas, dan dapat dilaksanakan)

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

UU ini memberikan arah pembangunan hukum nasional sebagai bagian dari pembangunan nasional.

e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mengatur teknis pelaksanaan pembentukan peraturan, termasuk naskah akademik, harmonisasi, dan peran Kementerian Hukum dan HAM.

f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Mengatur arah pembaruan hukum nasional dalam kerangka reformasi hukum dan pelayanan publik.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode komunikasi publik berbasis media massa, khususnya melalui siaran radio live interaktif. Metode ini dipilih karena radio memiliki jangkauan luas, biaya rendah, dan bersifat langsung (*real-time*) sehingga memungkinkan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam bentuk tanya jawab atau diskusi.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah :

- 1) Penyuluhan hukum interaktif, dengan memaparkan materi hukum secara populer, sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- 2) Dialog publik, yang memungkinkan pendengar menyampaikan pertanyaan, pandangan, atau pengalaman yang relevan melalui telepon, SMS, atau media sosial.
- 3) Literasi hukum berbasis media, yaitu edukasi hukum yang disampaikan dengan gaya naratif dan praktis agar mudah diterima semua lapisan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Perencanaan

- 1) Penentuan topik utama dan subtema siaran: “Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia” dengan sub topik seperti sejarah hukum nasional, tantangan legislasi, pluralisme hukum, dan partisipasi masyarakat.
- 2) Koordinasi dengan pihak radio sebagai mitra penyiaran.
- 3) Penyusunan naskah siaran dan materi pendukung (slide, infografis digital untuk media sosial).
- 4) Penjadwalan waktu siaran dan durasi (pukul 09.00–10.00 WIB).

b. Pelaksanaan Siaran Radio Live

- 1) Pembukaan: pengantar topik oleh pemandu acara.
- 2) Penyampaian Materi: narasumber menyampaikan pokok-pokok pembahasan mengenai dinamika hukum nasional secara edukatif.
- 3) Sesi Interaktif: pendengar berpartisipasi melalui telepon/sms/WhatsApp untuk bertanya atau memberikan tanggapan.
- 4) Penutupan: merangkum poin-poin penting dan memberikan ajakan untuk terlibat aktif dalam mencermati proses legislasi nasional.

c. Evaluasi dan Dokumentasi

- 1) Penyusunan laporan kegiatan.
- 2) Dokumentasi kegiatan dalam bentuk rekaman siaran dan dokumentasi visual.
- 3) Evaluasi melalui rekap pertanyaan dari pendengar, tingkat partisipasi, dan umpan balik yang masuk dari masyarakat.

d. Luaran yang Diharapkan

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembentukan hukum nasional yang berkarakter Indonesia.
- 2) Terbukanya ruang diskusi hukum yang inklusif dan populer di media radio.
- 3) Publikasi dalam bentuk tulisan yang dapat berupa artikel jurnal ataupun publikasi online lainnya.

Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Dalam Aspek Politik, Sosial, Budaya, Maupun Global.

Proses pembentukan hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum yang senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian. Dinamika ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memengaruhi arah, isi, maupun legitimasi suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum, dinamika pembentukan hukum nasional dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor politik, sosial, budaya, dan global.

a. Faktor Politik

Aspek politik adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan hukum nasional. Dalam sistem demokrasi, hukum merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan politik dan sosial. Konfigurasi politik di tingkat pemerintahan dan lembaga legislatif sangat menentukan arah dan kebijakan hukum yang dihasilkan.

Selama masa Orde Baru, pembentukan hukum di Indonesia seringkali berorientasi pada kepentingan politik rezim yang berkuasa, dengan mengabaikan prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Sistem sentralistik yang diterapkan pada masa itu menempatkan penguasa sebagai otoritas utama dalam merumuskan hukum. Namun, setelah era Reformasi, dengan menguatnya sistem demokrasi, proses pembentukan hukum menjadi lebih terbuka dan melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat sipil, dalam perumusan kebijakan publik.

Dinamika politik masih mempengaruhi kualitas produk hukum, keberadaan politik praktis dalam pembentukan hukum mengarah pada legislatif yang

lebih fokus pada kepentingan jangka pendek atau golongan tertentu daripada memperhatikan kepentingan umum. Proses legislasi seringkali menjadi lamban atau terhambat oleh konflik politik antara lembaga-lembaga negara atau antara pemerintah dan legislatif. Selain itu, seringkali terdapat intervensi dari kelompok kepentingan yang dapat mengubah substansi atau orientasi hukum yang telah dirancang. Sebagai contoh, pembahasan RUU yang terkait dengan reformasi birokrasi atau anti-korupsi sering kali terhambat oleh tekanan politik dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh perubahan tersebut.

Aspek politik merupakan salah satu faktor dominan dalam menentukan arah pembentukan hukum nasional. Hukum, dalam praktiknya, sering kali menjadi alat legitimasi kekuasaan politik. Konfigurasi kekuasaan di parlemen, stabilitas politik nasional, serta orientasi ideologi pemerintah sangat menentukan isi dan kecepatan lahirnya suatu produk hukum. Misalnya, pada masa Orde Baru, pembentukan hukum cenderung bersifat sentralistik dan menyesuaikan dengan kepentingan kekuasaan eksekutif. Sementara pada era Reformasi, pembentukan hukum menjadi lebih demokratis dan terbuka terhadap partisipasi publik.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial memainkan peran penting dalam memengaruhi dinamika pembentukan hukum nasional. Dinamika sosial di Indonesia sangat beragam, mencakup perbedaan status sosial, ekonomi, budaya, dan kelompok etnis. Kondisi ini menuntut hukum yang dapat mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat, serta dapat menjaga kestabilan sosial. Pembentukan hukum nasional harus memperhatikan aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan hukum. Kesadaran hukum masyarakat meningkat seiring dengan mudahnya akses informasi mengenai hak dan kewajiban mereka melalui media massa dan media sosial. Hal ini mendorong pemerintah dan lembaga legislatif untuk merespons dengan pembentukan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan tersebut, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi digital.

Perubahan sosial dalam masyarakat turut mendorong pembentukan hukum yang adaptif. Dinamika demografi, urbanisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menimbulkan kebutuhan akan hukum-hukum baru yang relevan dan responsif.

Contohnya, munculnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan respons terhadap kebutuhan perlindungan hukum atas data digital yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat modern.

c. Faktor Budaya

Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya dan beragam, dan faktor budaya ini sangat berperan dalam pembentukan hukum nasional. Pembentukan hukum nasional Indonesia tidak bisa terlepas dari nilai-nilai luhur yang ada dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum harus mampu mencerminkan dan menghormati adat-istiadat serta budaya lokal yang berlaku, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Hukum adat, misalnya, masih memegang peranan penting dalam banyak masyarakat adat di Indonesia. Pembentukan hukum nasional harus dapat mengakomodasi norma-norma adat yang telah ada sejak lama, dengan tetap menjaga konsistensinya dengan hukum negara. Salah satu contoh adalah pengakuan terhadap hukum adat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengatur dan mengelola wilayah adat mereka sesuai dengan kebiasaan dan aturan lokal.

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya, agama, dan adat istiadat yang sangat luas. Faktor budaya memainkan peran penting dalam dinamika pembentukan hukum nasional, terutama dalam upaya mewujudkan hukum yang sesuai dengan jati diri bangsa. Dalam konteks ini, pembentukan hukum nasional harus mampu mengakomodasi hukum adat dan nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.

d. Faktor Global

Globalisasi merupakan salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika pembentukan hukum nasional Indonesia. Arus globalisasi membawa pengaruh besar dalam perubahan sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan semakin terhubungnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik, kebutuhan untuk mengharmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional menjadi semakin mendesak.

Misalnya, dalam sektor perdagangan, Indonesia harus menyesuaikan hukum perdagangan internasional dengan peraturan domestik melalui perjanjian-perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia, seperti perjanjian World Trade Organization (WTO) dan ASEAN Economic Community (AEC). Selain itu, Indonesia juga terikat

pada sejumlah konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Hak-Hak Perempuan (CEDAW), yang memengaruhi legislasi di bidang perlindungan hak-hak individu.

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap arah pembentukan hukum nasional. Arus informasi, perdagangan internasional, konvensi hak asasi manusia, hingga perjanjian multilateral menuntut negara-negara termasuk Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar sejalan dengan standar global. Harmonisasi hukum dengan standar internasional merupakan keharusan dalam banyak sektor seperti perdagangan, lingkungan hidup, tenaga kerja, dan digitalisasi.

Dinamika pembentukan hukum nasional Indonesia dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, yakni politik, sosial, budaya, dan global. Faktor politik menentukan arah dan kebijakan legislasi, sedangkan faktor sosial mendorong hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Faktor budaya menuntut agar hukum mampu mencerminkan nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip keadilan universal, sementara faktor global menuntut harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Keempat faktor ini harus dipertimbangkan secara seksama dalam upaya menciptakan sistem hukum nasional yang berkeadilan, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Hambatan Struktural Dan Kultural Yang Dihadapi Dalam Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Yang Harmonis, Konsisten, Dan Responsif

Dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang harmonis, konsisten, dan responsif, Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari aspek struktural dan kultural. Hambatan-hambatan ini seringkali menjadi tantangan besar dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan menegakkan hukum yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap hambatan-hambatan ini sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam proses reformasi hukum di Indonesia. Pembahasan ini akan menguraikan secara rinci hambatan struktural dan kultural yang dihadapi Indonesia dalam membangun sistem hukum yang lebih baik.

a. Hambatan Struktural dalam Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Harmonis, Konsisten, dan Responsif

Hambatan struktural berkaitan dengan kerangka kelembagaan, prosedur, dan infrastruktur hukum yang ada di Indonesia. Beberapa hambatan struktural yang signifikan dalam mewujudkan

sistem hukum nasional yang harmonis, konsisten, dan responsif antara lain:

i. Ketidaksesuaian Antara Struktur Lembaga Hukum dan Tugas yang Dijalankan

Salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan sistem hukum yang harmonis dan konsisten adalah ketidaksesuaian antara struktur lembaga-lembaga yang ada dengan tugas dan fungsi yang seharusnya mereka jalankan. Lembaga-lembaga hukum di Indonesia, seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan, dan Kepolisian, memiliki peran yang sangat vital dalam penegakan hukum. Namun, koordinasi antar lembaga ini sering kali tidak berjalan dengan baik. Misalnya, ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sering menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan hukum.

ii. Lambannya Proses Legislasi dan Pengawasan Peraturan

Proses legislasi di Indonesia sering terhambat oleh birokrasi yang panjang, kurangnya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta kepentingan politik yang menghambat kelancaran perundang-undangan. Sebagai contoh, meskipun suatu undang-undang sangat diperlukan untuk merespons perkembangan zaman atau tuntutan masyarakat, proses perumusan undang-undang sering memakan waktu yang lama. Selain itu, pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan juga sering kali lemah. Ketidaktegasan dalam pengawasan membuat pelaksanaan peraturan seringkali tidak optimal, sehingga menurunkan efektivitas dan responsivitas hukum.

iii. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Hukum

Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menjadi hambatan struktural lain dalam menciptakan sistem hukum yang responsif. Banyak lembaga hukum yang kekurangan tenaga ahli yang kompeten dan terlatih dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum internasional, hak asasi manusia, dan teknologi informasi. Selain itu, kurangnya infrastruktur pendukung seperti sistem informasi hukum yang terintegrasi atau fasilitas pendukung peradilan juga memperlambat proses penegakan hukum. Keadaan ini berkontribusi pada ketidaksesuaian antara jumlah kasus yang harus ditangani dengan kapasitas lembaga hukum yang ada.

b. Hambatan Kultural dalam Mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang Harmonis, Konsisten, dan Responsif

Hambatan kultural berkaitan dengan nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Faktor budaya dan kepercayaan lokal dapat memperkuat atau justru menghambat penegakan hukum yang harmonis dan konsisten. Beberapa hambatan kultural yang perlu diperhatikan antara lain:

i. Budaya Patronase dan Korupsi

Salah satu tantangan besar dalam mewujudkan sistem hukum yang konsisten adalah adanya budaya patronase yang masih berkembang dalam masyarakat Indonesia. Praktik patronase, di mana individu atau kelompok tertentu mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan kedekatan mereka dengan kekuasaan, sering kali menghambat penerapan hukum secara adil dan merata. Selain itu, budaya korupsi yang sudah mengakar di berbagai level pemerintahan dan lembaga penegak hukum turut memperburuk kualitas penegakan hukum. Korupsi menyebabkan ketidakadilan dalam proses hukum, memperlambat akses masyarakat terhadap keadilan, dan merusak integritas sistem hukum itu sendiri.

ii. Ketidapkahaman dan Kurangnya Literasi Hukum di Masyarakat

Masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal literasi hukum. Banyak orang yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum, sehingga mereka cenderung mengabaikan prosedur hukum yang benar atau bahkan menjadi korban dari sistem yang tidak responsif. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja atau bagaimana mekanisme hukum dapat digunakan untuk mencari keadilan membuat banyak orang lebih memilih menyelesaikan masalah secara informal atau melalui pendekatan non-formal, seperti melalui pihak ketiga atau mediator, yang bisa saja tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Ketidaktahuan ini menjadi hambatan bagi terciptanya hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

iii. Tantangan dalam Mengintegrasikan Hukum Adat dan Hukum Negara

Indonesia memiliki keberagaman adat-istiadat yang beragam, dan banyak masyarakat di daerah-daerah tertentu yang masih sangat memegang teguh hukum adat. Meskipun hukum negara Indonesia memberikan ruang bagi hukum adat, terkadang norma-norma adat ini

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara yang lebih universal, seperti dalam hal hak asasi manusia, terutama terkait dengan hak perempuan dan anak.

iv. Norma Agama yang Membatasi Ruang Lingkup Hukum Negara

Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat, khususnya yang berpegang pada norma agama tertentu, cenderung ingin agar hukum negara mencerminkan nilai-nilai agama yang dianut. Hal ini sering menimbulkan ketegangan antara hukum negara yang bersifat sekuler dan hukum agama yang memiliki aturan moral yang lebih ketat. Misalnya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, warisan, atau masalah moral lainnya, banyak masyarakat yang merasa hukum negara tidak cukup responsif terhadap norma agama mereka.

c. Upaya Mengatasi Hambatan Struktural dan Kultural

Untuk mengatasi hambatan struktural dan kultural ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi profesional bagi para pejabat hukum dan aparat penegak hukum.
- 2) Reformasi birokrasi dan penyederhanaan proses legislasi, untuk mengurangi birokrasi yang berbelit dan mempercepat proses perumusan serta pengawasan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peningkatan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang lebih intensif, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak orang.
- 4) Harmonisasi hukum adat dengan hukum negara, untuk menciptakan ruang bagi hukum adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
- 5) Mendorong integritas dalam sistem hukum, dengan memerangi korupsi di semua sektor hukum melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas.

Hambatan struktural dan kultural dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang harmonis, konsisten, dan responsif sangat kompleks dan saling terkait. Hambatan-hambatan tersebut harus ditangani secara holistik dengan pendekatan yang mencakup reformasi dalam aspek kelembagaan,

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perubahan budaya hukum yang lebih mendukung keadilan dan kesetaraan. Pembentukan sistem hukum yang efektif dan responsif memerlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Strategi Yang Dapat Ditempuh Untuk Membangun Sistem Pembentukan Hukum Nasional Yang Inklusif, Efektif, Dan Berkelanjutan

Pembentukan hukum nasional yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan merupakan tujuan yang penting dalam menciptakan sistem hukum yang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Hukum yang inklusif mencakup partisipasi berbagai pihak dalam pembentukan dan penerapannya, hukum yang efektif dapat berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuannya, dan hukum yang berkelanjutan mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan strategi yang mencakup pendekatan struktural, kultural, serta pemanfaatan teknologi.

A. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Hukum

Salah satu prinsip utama dalam sistem hukum yang inklusif adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pemilihan legislatif, tetapi juga pada proses perumusan kebijakan dan legislasi. Oleh karena itu, strategi pertama yang harus ditempuh adalah memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam perumusan undang-undang dan kebijakan hukum.

i. Penyuluhan dan Pendidikan Hukum

Penyuluhan dan pendidikan hukum yang menyeluruh kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak dan kewajiban hukum. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan hukum secara konstruktif. Program-program pendidikan hukum yang berfokus pada pengajaran mengenai hukum dasar, proses legislasi, dan cara-cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang paham dan terlibat dalam sistem hukum.

ii. Penguatan Forum Konsultasi Publik

Salah satu mekanisme yang bisa ditempuh adalah penguatan forum konsultasi publik, yang

memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang atau kebijakan publik. Forum ini harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka, dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, baik itu kelompok minoritas, masyarakat adat, atau kelompok perempuan dan anak, yang sering kali terabaikan dalam proses legislasi.

iii. Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja di berbagai bidang seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau pemberdayaan perempuan dapat menjadi mitra penting dalam memastikan bahwa pembentukan hukum memperhatikan kepentingan masyarakat yang terpinggirkan.

b. Meningkatkan Efektivitas Implementasi Hukum

Hukum yang baik harus dapat diterapkan secara efektif. Pembentukan hukum yang efektif bukan hanya tergantung pada kualitas produk hukum itu sendiri, tetapi juga pada kapasitas institusi dan aparat penegak hukum yang ada. Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum adalah:

i. Reformasi dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum

Reformasi birokrasi di lembaga penegak hukum adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum. Hal ini mencakup perbaikan dalam sistem rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja aparat hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat, harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan profesional, serta memahami dan menghargai prinsip-prinsip hukum yang adil.

ii. Penyusunan Hukum yang Jelas dan Tidak Berbelit-belit

Hukum yang efektif haruslah jelas, mudah dipahami, dan tidak memiliki celah yang bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan cermat dan melibatkan ahli hukum serta pemangku kepentingan yang relevan. Proses legislasi yang baik adalah yang menghasilkan peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi juga mudah dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum.

iii. Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem e-court (pengadilan elektronik), e-filing (pengajuan berkas secara elektronik), dan pemanfaatan database hukum yang terintegrasi dapat mempercepat proses peradilan dan meningkatkan transparansi. Selain itu, penggunaan aplikasi atau platform digital untuk melaporkan tindak pidana atau mengajukan permohonan hukum dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

c. Menjamin Keberlanjutan Sistem Hukum yang Responsif dan Adaptif

Sistem hukum yang berkelanjutan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan dapat menanggapi perubahan tersebut secara cepat. Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk memastikan keberlanjutan sistem hukum adalah:

i. Penyusunan Hukum yang Fleksibel dan Adaptif

Salah satu tantangan terbesar dalam pembentukan hukum adalah perubahan cepat dalam berbagai sektor kehidupan, seperti teknologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, undang-undang dan kebijakan harus dirancang untuk mampu beradaptasi dengan perubahan. Sistem hukum harus fleksibel dan memberikan ruang bagi revisi atau pembaharuan jika ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakefektifan dalam penerapannya.

ii. Penilaian dan Evaluasi Hukum yang Berkala

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan dan efektif. Proses evaluasi ini harus mencakup umpan balik dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkena dampak langsung oleh kebijakan tersebut. Dengan cara ini, hukum dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan global.

iii. Peran Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum

Lembaga-lembaga penelitian yang fokus pada kajian hukum perlu didorong untuk lebih aktif dalam mengkaji dampak dari peraturan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perubahan atau penyempurnaan hukum yang

lebih baik. Pusat-pusat penelitian hukum di perguruan tinggi atau lembaga independen dapat memainkan peran strategis dalam memberikan masukan berbasis data dan bukti untuk pembaharuan sistem hukum.

D. Integrasi Prinsip-prinsip Keberagaman dalam Pembentukan Hukum

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan adat-istiadat. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum nasional, perlu ada strategi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberagaman. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan memastikan bahwa hukum negara mampu mengakomodasi hukum adat, agama, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan norma internasional yang berlaku.

i. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat

Beberapa daerah di Indonesia masih menganut hukum adat yang memiliki nilai-nilai sosial yang sangat kuat. Pembentukan hukum yang inklusif harus mencakup pengakuan terhadap hukum adat, terutama di wilayah yang memiliki komunitas adat yang kuat, seperti di Papua atau Bali. Hukum negara harus dapat mengakomodasi hukum adat dalam bentuk yang sesuai dengan nilai-nilai modern tanpa merusak identitas budaya lokal.

ii. Dialog Antar Kelompok untuk Mencapai Kesepakatan

Dalam negara yang pluralistik seperti Indonesia, penting untuk mengadakan dialog antar kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama dalam membentuk hukum. Dialog ini akan membantu menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa hukum yang dibentuk tidak hanya mengakomodasi kelompok mayoritas, tetapi juga kelompok minoritas dan yang terpinggirkan.

Membangun sistem pembentukan hukum nasional yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan adalah suatu tantangan yang memerlukan strategi yang terintegrasi dan multidimensional. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat, reformasi lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi, dan penyusunan hukum yang adaptif serta responsif terhadap perubahan, sistem hukum Indonesia dapat berfungsi dengan lebih baik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, legislatif, lembaga penegak hukum, serta masyarakat dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah kemukakan pada bagian terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembentukan hukum nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik yang mencakup kebijakan pemerintah, dinamika partai politik, dan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Aspek sosial, seperti kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, serta ketimpangan sosial yang ada, turut menentukan arah pembentukan hukum yang responsif terhadap keadilan sosial. Di sisi lain, faktor budaya berperan dalam menjaga keselarasan antara hukum negara dengan nilai-nilai budaya lokal, termasuk hukum adat yang ada di berbagai daerah. Selain itu, faktor global juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan hukum nasional. Globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut hukum untuk terus berkembang agar dapat mengatur hubungan internasional dan menanggapi tantangan yang muncul, seperti isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional. Oleh karena itu, dinamika pembentukan hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh internal maupun eksternal yang saling berinteraksi, yang harus dikelola dengan bijaksana agar sistem hukum dapat berjalan secara harmonis dan responsif terhadap perkembangan zaman.
2. Hambatan struktural utama terletak pada ketidaksesuaian antara kelembagaan yang ada dengan fungsi yang dijalankan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga hukum. Proses legislasi yang lambat, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum menjadi kendala signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan turut memperburuk konsistensi dalam penegakan hukum. Sementara itu, hambatan kultural yang dihadapi berkaitan dengan adanya budaya patronase, korupsi, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum. Praktik-praktik tersebut menghambat terciptanya sistem hukum yang adil dan merata, sehingga menurunkan kualitas penegakan hukum. Ketidakseimbangan antara hukum adat dan hukum negara, serta pengaruh norma agama yang kuat dalam kehidupan sosial juga turut membentuk dinamika hukum yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

3. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum, baik melalui pendidikan hukum yang menyeluruh maupun penguatan mekanisme konsultasi publik yang transparan. Hal ini akan memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat luas, termasuk kelompok marginal, untuk memberikan masukan yang konstruktif. Selain itu, memperkuat lembaga penegak hukum dan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses peradilan serta meningkatkan transparansi juga menjadi strategi penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif.



Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Pentingnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi melalui pendidikan hukum dan forum konsultasi publik yang inklusif, agar hukum yang terbentuk mencerminkan kebutuhan dan keberagaman masyarakat. Selain itu, kerjasama antar lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum perlu diperkuat untuk memastikan implementasi yang efektif dan konsisten, sementara sistem hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan tantangan global, seperti perkembangan teknologi dan isu-isu internasional. Evaluasi berkala terhadap peraturan yang ada juga sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi dinamika zaman.
2. Reformasi struktural dalam lembaga-lembaga penegak hukum dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi, serta memperkuat integritas aparat hukum melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, untuk mengatasi hambatan kultural, diperlukan perubahan budaya hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mengurangi praktik-praktik korupsi dan patronase yang menghambat penegakan hukum yang adil. Pendekatan yang mengutamakan dialog antar

kelompok masyarakat dan pemberdayaan hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional juga perlu diprioritaskan.

3. Pemerintah mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, praktisi hukum, kelompok rentan, dan masyarakat adat dalam setiap tahapan perumusan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi perlu didukung oleh data yang akurat dan kajian akademik yang komprehensif agar produk hukum bersifat kontekstual dan aplikatif. Di samping itu, perlu adanya penguatan kapasitas lembaga legislasi dan pengawasan, pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi, serta pembentukan mekanisme evaluasi hukum secara berkala agar hukum yang dihasilkan tetap relevan, responsif terhadap perubahan, dan mampu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai bagian akhir dari telaah atau hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang telah dilakukan dalam kesempatan ini kami dari Program Studi Hukum (Kampus Kota Medan) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio Maria Indonesia yang berlokasi di Catholic Center (Lt.5), Jl. Mataram No. 21, Medan atas siaran live radio yang disajikan dengan judul : "Dinamika Pembentukan Hukum Nasional Indonesia".

Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada pendengar Radio Maria Indonesia yang merespon dengan baik materi yang disampaikan oleh Narasumber (Dosen), dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan dinamika pembentukan hukum nasional Indonesia.

Kami juga mengharapkan masukan-masukan yang membangun dapat kami terima dari masyarakat dengan membaca laporan atau juga publikasi atas pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) untuk kelangsungan kegiatan sejenis di waktu yang akan datang. Dan akhir kata kami berterima kasih kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung untuk terselenggaranya kegiatan PkM ini dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Rina. (2018). "Pluralisme Hukum dan Tantangan Pembentukan Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, hlm. 231–250.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). "Pembentukan Hukum Nasional dalam Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, hlm. 1–15.
- Bagir Manan. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Malang: Intrans Publishing.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2009). "Perkembangan Politik Hukum di Indonesia: Suatu Telaah Awal." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 1–18.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ibrahim, Jonaedi. (2014). "Membangun Sistem Hukum Nasional yang Responsif terhadap Perubahan Sosial." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11, No. 4, hlm. 357–370.
- Ismanto, Bambang. (2020). "Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 45–60.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). "Peran Doktrin dan Yurisprudensi dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 24, No. 3, hlm. 193–208.
- Nurjaya, I. N. (2012). "Hukum dalam Konteks Keindonesiaan: Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Bangsa." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1–14.
- Ridwan, H.R. (2015). "Politik Hukum Nasional dan Tantangan Globalisasi: Mencari Format Ideal Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, hlm. 57–74.

- Saleh, R. (2013). "Rekonstruksi Sistem Hukum Nasional dalam Perspektif Multikulturalisme." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17, No. 2, hlm. 111–125.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Sunaryati Hartono. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Suteki & Taufani, F. A. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Wahyono, P. (1984). *Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN–Departemen Kehakiman RI.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). "Pembaruan Hukum di Indonesia: Reformasi atau Rekonstruksi?" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 9, No. 21, hlm. 1–12.